

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. JUAL BELI

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa sehari-hari, jual beli mengacu pada “saling bertukar” atau pertukaran.<sup>1</sup> Secara etimology, Proses tukar-menukar suatu barang dengan barang lainnya disebut jual beli.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminology, jual beli dapat di definisikan para ulama sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta (barang) dengan harta lainnya melalui penggunaan tata cara tertentu atau khusus (boleh).
- b. Ibnu Qudamah, mendefinisikan jual beli sebagai pertukaraan harta dengan harta untuk dijadikan sebagai pemindahan milik dan kepemilikan.
- c. Iman Nawawi dalam al-majmu, mendefinisikan jual beli sebagai pertukaraan harta dengan harta untuk dijadikan kepemilikan.<sup>3</sup>
- d. Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: 2011), 65.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zu'haili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

memindahkan hak milik dengan ganti yang telah dibenarkan.<sup>4</sup>

Definisi diatas yang dikemukakan oleh para ulama tersebut tidak dapat dipisahkan dari ungkapan pertukaran atau pengalihan kepemilikan harta benda (substitusi). Artinya sama, yaitu kepemilikan dan hak berpindah secara timbal balik berdasarkan keinginan dan kemauan bersama, atau bisa diartikan sebagai suatu transaksi saling memberi yang mana berlaku dengan ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Bai'u atau jual beli yang dijadikan sebagai landasan sarana paling kuat untuk saling membantu. Dasar hukum yang di syariatkannya jual beli berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' kaum muslimin.

### a. Al-Qur'an

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275<sup>6</sup>:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang riba. Q.S Al-Baqarah: 275*

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media,2016),67.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2013), 193.

<sup>6</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 67.

b. Sunnah

Rasulullah SAW bersabda:

وَالْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Rasulullah SAW bersabda: “*Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan untuk meneruskann atau membatalkan akad jual beli) selama mereka belum berpisah*”. HR Bukhari dan Muslim.

c. Ijma’

Para kaum muslim maupun ulama sepakat bahwa transaksi jual beli diperbolehkan atau mubah, dari zaman Nabi sampat saat ini. Lebih baik lagi, dengan menerapkan cara ba’I, terlihat jelas bahwa manusia sungguh-sungguh membutuhkan harta atau barang milik orang lain, dan Islam sendiri tidak pernah melarang manusia untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya.<sup>7</sup>

Maka para ulama Fiqih menyepakati dengan dalil sebagai berikut:

“*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang diharamkannya*”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yusuf Subali, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, 4.

<sup>8</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 563.

Sejak zaman dahulu hingga saat ini, seluruh ahli fiqih telah menggunakan dan menyepakati kaidah ini. Pedoman ini memperjelas bahwa, pada kenyataannya, semua perbuatan yang berkaitan dengan muamalah dapat diterima yaitu, dapat diterima selama tidak ada alasan yang sah atau dalil untuk melarangnya.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Sebagai landasan atau dasar dalam jual beli, rukun dan syarat adalah hal yang paling utama untuk diperhatikan karna itu sangat. Karena jika tidak ada rukun dan syarat maka akan mengakibatkan jual beli yang tidak sah menurut hukumnya. Maka dari itu, islam mengatur rukun dan syarat-syarat jual beli, sebagai berikut:

#### **a. Rukun Jual Beli**

1. *Al-Aqidani* (Adanya penjual dan pembeli)
2. *Ma'qud 'Alaih* (objek barang yang diperjualbelikan)
3. *Sighat* (Ijab Qabul)

#### **b. Syarat Jual Beli**

##### **a) Syarat yang berakad (penjual dan pembeli):**

- 1) Berakal, yang dimaksud berakal adalah orang yang dapat membedakan atau memiliki mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.

- 2) Orang yang beda, artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli sekaligus pada saat waktu bersamaan.
- b) Syarat barang jual beli (objek)
- 1) Ada atau tidak adanya barang di tempat, tetapi pihak penjual dinyatakan tersedia untuk mengadakan barang tersebut.
  - 2) Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan orang lain.
  - 3) Barang milik pribadi atau seseorang itu sendiri.
  - 4) Dapat diberikan pada saat terjadinya transaksi atau pada jangka waktu yang telah disepakati bersama pada saat akad berlangsung.
- c) Syarat ijab qabul
- 1) Ijab qabul harus sesuai atau setara.
  - 2) Ijab qabul diselesaikan dalam majelis yang sama.
  - 3) Orang yang melakukannya adalah orang yang berakal atau baligh.
- d) Syarat nilai tukar
- 1) Jumlah atau harga yang telah diputuskan atau disepakati oleh kedua belah pihak.
  - 2) Jika jual beli dilakukan dengan memperdagangkan barang, maka barang seperti khamar dan daging babi

yang diharamkan menurut syariat tidak dijadikan nilai tukar.<sup>9</sup>

#### **4. Jual Beli Yang di Larang dalam Islam**

Larangan jual beli dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama mencakup transaksi yang tidak sah atau dianggap batal demi hukum, termasuk jual beli yang melanggar syarat dan ketentuan. Kedua, jual beli yang memenuhi syarat namun haram menurut tata cara, yaitu jual beli yang halal namun tidak diperbolehkan. Dan peneliti akan membahas beberapa macam jual beli yang tidak sah (batal) dan jual beli yang dilarang. Jenis-jenis jual beli berikut ini termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, antara lain:

- a. Ketidakpastian, spekulasi, dan ketidakjelasan dalam jual beli dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi pembeli maupun penjual. dalam konteks ini yaitu samar yang mengacu pada segala sesuatu yang tidak jelas, termasuk biaya, sifat barang, derajatnya, waktu pembayaran atau rincian lainnya.
- b. Larangan jual beli karena menganiaya, adalah haram untuk menjual atau membeli apapun yang mengarah pada

---

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Terj. Harun Zen dan Zaenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2012), 115-119.

penganiayaan, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada ibunya, memburu binatang dengan cara yang melanggar hukum atau yang tidak dibenarkan dan lain sebagainya.

- c. Larangan jual beli yang timbul karena adanya factor lain yang dapat merugikan orang yang bersangkutan.
- d. Jual beli barang-barang yang bertentangan dengan hukum atau melanggar ketaatan dan pemerintah. Disini yang dimaksud dengan ketaatan adalah turut serta, tunduk dan taat, tidak hanya kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Namun, juga kepada pemerintah atau pemimpin, yaitu tidak melakukan perbuatan tidak jujur, maksiat, atau melanggar hukum atau qanun.
- e. Jual beli barang yang menimbulkan madarat, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan maksiat dan keburukan, termasuk kemusyrikan. Contoh barang tersebut antara lain barang mewah, perhiasan, gambar makhluk (manusia atau hewan), serta kepercayaan terhadap jumat, pembelian barang curian dan rampasan, serta pembelian barang yang bercampur tangan dengan barang curian.

Ada dua golongan jual beli yang diharamkan dapat diklarifikasikan, antara lain:

- a. Jual beli diharamkan karena cara-caranya, seperti jual beli yang mengandung kedzaliman, jual beli gharar, dan jual beli yang mengakibatkan riba.

Gharar dari segi tata bahasa adalah isim (kata benda). Secara etimologi dikatakan bahwa gharar mempunyai arti resiko atau bahaya, sedangkan taghrir berarti menimbulkan bahaya. Namun, Gharar aslinya berarti sesuatu yang secara moral zhahir bagus tetapi secara batin tercela.<sup>10</sup> Oleh karena itu, bahasa tersebut mengartikan gharar sebagai suatu penipuan yang kemungkinan besar bisa saja terbongkar atau diketahui orang, hal itu termasuk menyalahgunakan harta orang lain secara bathil, karena Allah melarang menyalahgunakan harta orang lain secara bathil.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2004), 100.



*Artinya: Dan janganlah Sebagian kamu memakan harta Sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan Sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>11</sup> (QS. Al-Baqarah:188)*

Ayat di atas menjelaskan, umat Islam dilarang oleh Allah SWT untuk menggunakan harta orang lain untuk kepentingannya sendiri. Contohnya termasuk melakukan transaksi berbasis bunga (riba), perjudian spekulatif (maisir), dan transaksi yang mengandung risiko (gharar).

Jual beli gharar adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, Gharar yang dilarang ada 7 macam, yaitu:

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam induknya.
- b) Tidak diketahui harga dan barang.
- c) Tidak diketahui sifat barang dan harga.

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia: 2011), 22.

- d) Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- e) Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- f) Termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada Kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).

Dalam transaksi jual beli objeknya harus jelas agar tidak terjadi permasalahan di antara kedua belah pihak atau salah satunya tidak merasa terdzolimi. Jual beli yang mengandung unsur gharar merupakan hal yang dilarang di dalam Islam, hal ini dikarenakan transaksi yang mengandung unsur gharar tidak memiliki kepastian sehingga dapat merugikan orang lain secara batil.

Jual-beli yang mengandung gharar, menurut hukumnya ada tiga macam.

- 1) Yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (ma'dum).
- 2) Disepakati kebolehan, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena

kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya.

Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah mahsyuwah.”

Ibnul Qayyim juga mengatakan: “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung,

atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya.

- 3) Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik- memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah- memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya; sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak

di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya”. Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak dapat di lepas.

- b. Jual beli itu dilarang karena dzatnya, pada hakikatnya melibatkan jual beli sesuatu yang penerapannya diharamkan oleh syariat, meskipun syariat terkadang membolehkan penggunaan barang-barang tersebut dalam keadaan tertentu. Jual beli suatu produk yang dilarang oleh syariat maka jual beli itu terlarang juga, sedangkan ada pengecualian untuk barang-barang yang sangat dibutuhkan atau dalam keadaan darurat.

Jual beli yang dilarang karena dzat dan penggunaannya ada dua macam, yaitu:

- a. Adanya dzat dan penggunaan yang dilarang secara total, termasuk khamar, babi, bangkai, anjing dan lain sebagainya.
- b. Dzatnya tidak terlarang (sah) tetapi penggunaannya yang terlarang. Artinya, asal barang tersebut suci dan diperbolehkan menurut hukum, tetapi ada situasi tertentu yang melarang penggunaan barang tersebut. Jika jenis ini dijual untuk penggunaan yang haram, maka tidak

diperbolehkan untuk dijualbelikan. Boleh saja jika dijual karena alasan lain, seperti:

- 1) Sutera, hukum asalnya halal. Namun, jual beli itu haram jika diberikan kepada laki-laki untuk digunakan menjadi pakaian baginya.
- 2) Menjual anggur untuk digunakan sebagai minuman khamar atau senjata dalam kondisi fitnah atau dalam keadaan perang, termasuk kepada orang untuk digunakan melakukan hal-hal yang diharamkan.

Hukumnya batal apabila akad itu dilaksanakan, karena bertentangan dan melanggar akad jual beli, yaitu kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari pertukaran barang. Sebaliknya, jual beli tidak mempunyai dampak positif, dan hal tersebut mengarah pada hal-hal terlarang dan dapat dilihat sebagai keterlibatan dalam perbuatan dosa dan permusuhan, yang bertentangan dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

## **B. SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

### **1. Pengertian sosiologi hukum Islam**

Hukum Islam kini dipelajari dengan menggunakan berbagai metode. Studi hukum Islam telah melihat peningkatan prevalensi sudut pandang budaya, sejarah, ekonomi, politik, psikologis, dan

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, 142.

lainnya. Motto hukum Islam yang terhubung dengan masyarakat menjadi prinsip yang memotivasi penelitian seperti ini. Ilmu-ilmu sosial dapat diterapkan dengan cara ini karena pada umumnya pendapat kita tentang agama dibentuk oleh keadaan, kepentingan dan situasi kita. Hal ini mungkin mencakup bagaimana masyarakat dipengaruhi oleh seperangkat nilai-nilai atau bagaimana masyarakat dipengaruhi oleh ide-ide atau pemikiran keagamaan.<sup>13</sup>

Pemikiran Max Weber mengenai sosiologi dibentuk dengan serangkaian perdebatan intelektual (*methodenstrijt*) yang terjadi di Jerman pada saat itu, yang utamanya adalah pertanyaan tentang hubungan antara sejarah dan sains, mempunyai pengaruh besar terhadap gagasan Max Weber tentang sosiologi. Karena pengungkapan sejarah terdiri dari peristiwa empiris yang berbeda, sosiolog harus membedakan antara dunia empiris dan gagasan yang mereka ciptakan karena tidak ada generalisasi pada tingkat empiris ini, karena konsepsi hanya dapat berfungsi sebagai alat heuristik untuk membantu kita memahami realitas dengan lebih baik—konsepsi tidak pernah dapat sepenuhnya merangkum dunia empiris. Sosiolog dapat membuat generalisasi menggunakan konsep-konsep ini, namun generalisasi tersebut

---

<sup>13</sup> M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2004), 16.

tidak boleh dikotori dengan data empiris karena tidak bersifat historis.<sup>14</sup>

Max Weber merupakan ilmuwan yang mengembangkan teori tindakan sosial, Max Weber mengamati bahwa manusia dan tindakan sosial penting yang mereka lakukan merupakan bagian terbesar dari realitas sosial. Menurut Max Weber, sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan menganalisis tindakan sosial secara interpretatif guna menentukan sebab-sebab di balik pola dan akibat-akibatnya. Semua tingkah laku manusia dikatakan sebagai “tindakan” jika dan ketika orang yang melakukannya memberikan makna subyektif pada aktivitas tersebut. Jenis perilaku ini disebut sosial karena tindakan seseorang terkait dengan makna subjektif yang menjadi ciri perilaku orang lain dan oleh karena itu berorientasi pada tujuan.<sup>15</sup>

Individu terlibat dalam tindakan sosial ketika mereka memberikan interpretasi pribadi pada tindakan mereka. Menurutnya, aksi sosial terjadi ketika anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan yang mempunyai arti penting baik bagi peserta maupun masyarakat luas. Tindakan sosial akan terbentuk melalui hubungan sosial. Menurut Weber, tindakan sosial adalah

---

<sup>14</sup> Gerge Ritzer, *Essentials to Sociology*, 2014

<sup>15</sup> Max Weber, *The Theory Of Social And Economic Organization*, edited by Taleot Parsons and translates by A.M.Handerson and Talcott parsons (New York: Free Press, 1964), 88.



tindakan yang melibatkan berbagai aktor sepanjang tindakan tersebut mempunyai makna yang berkaitan dan terfokus pada tindakan individu lain. Setiap orang berkomunikasi dan bereaksi satu sama lain.

Max Weber juga membahas hubungan sosial dan bentuk empiris tindakan sosial. Dengan menggunakan tindakan rasional atau emosional, Weber mendefinisikan dua kategori utama pengetahuan yang dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan hubungan berbeda mereka. Jenis yang pertama adalah pemahaman langsung, yaitu kemampuan memahami suatu kegiatan dengan pengamatan langsung. Kedua, pemahaman memberikan penjelasan. Aktivitas khusus aktor dalam tindakan ini dijelaskan dalam kaitannya dengan aktualitas perilaku tersebut.

Max Weber membedakan empat kategori tindakan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Rasionalitas Instrumental (*Zweck-Rationalitat*)

Tindakan sosial rasional instrumental semacam ini adalah jenis yang paling rasional karena melibatkan keputusan-keputusan yang sadar (masuk akal) mengenai tujuan kegiatan dan cara-cara yang akan digunakan untuk mencapainya. Orang dikatakan mempunyai serangkaian tujuan yang diinginkan, dan mereka mengevaluasi cara-cara

potensial untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan kriteria yang memaksa mereka untuk memilih di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Tindakan sosial yang dilakukan dengan rasionalitas instrumental adalah tindakan yang dimotivasi oleh keputusan dan pertimbangan secara sadar mengenai tujuan tindakan dan sumber daya yang tersedia untuk mencapainya.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, orang-orang terlibat dalam tindakan sosial hanya setelah memikirkan secara mendalam tujuan-tujuan yang ingin mereka capai dan cara-cara yang akan mereka gunakan untuk mencapainya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku atau aktivitas tersebut jelas dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tindakan sosial dan strategi yang digunakan untuk mencapainya telah dipikirkan secara matang. Manusia bertindak dan berperilaku dengan kesadaran akan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka bertindak dengan cara tertentu. Kegiatan instrumental rasional semacam ini, asalkan relevan dengan penelitian, merupakan tindakan sosial yang dapat digunakan untuk menganalisis kajian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pertambangan minyak tradisional.

---

<sup>16</sup> Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern.(Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), 219-220

## 2. Tindakan yang Berorientasi Nilai (*Wert-Rationalitat*)

Tindakan rasional yang berorientasi nilai adalah tindakan sosial yang hampir identik dengan tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan dengan tujuan yang jelas dan dilaksanakan setelah melalui pemikiran yang matang; pembedanya terletak pada nilai-nilai yang menjadi landasan dalam kegiatan tersebut. Artinya, tujuan sudah ada dalam nilai absolut atau final individu, sedangkan alat yang digunakan saat ini hanyalah pemikiran dan perhitungan sadar. Orang-orang berpikir bagaimana cara memperoleh kebajikan-kebajikan tersebut, padahal nilai-nilai itu sendiri sudah ada.<sup>17</sup>

Tindakan sosial ini bermanfaat, padahal standar apa yang baik dan layak ditentukan oleh penilaian masyarakat, bukan tujuan sebenarnya yang ingin dicapai. Yang penting dalam tindakan sosial ini adalah berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai ini mungkin merupakan nilai-nilai yang dianut oleh setiap anggota masyarakat, atau mungkin nilai-nilai budaya, agama, atau nilai-nilai lainnya. Karena setiap orang atau sekelompok orang menganut

---

<sup>17</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*.(Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), 221

seperangkat nilai tertentu, maka tindakan setiap orang, bila dilakukan sesuai dengan tindakan tersebut, mempunyai arti yang berbeda-beda.

### 3. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Tindakan afektif berbeda dengan tindakan rasional instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai karena tindakan tersebut tidak tunduk pada pemikiran sadar. Dampak emosi dan sentimen individu mengarah pada terciptanya aktivitas ini secara spontan. Tindakan sosial semacam ini tidak memiliki persiapan yang matang dan terutama didorong oleh sentimen atau emosi. Ketika seseorang mengekspresikan suatu emosinya yang intens seperti cinta, kemarahan, ketakutan, atau kegembiraan tanpa memikirkan semuanya, mereka menunjukkan aktivitas afektif. Perilaku seperti ini tidak logis karena tidak memiliki ideologi, logika, atau standar masuk akal lainnya.

18

Tindakan afektif merupakan ekspresi impulsif, psikologis, dan emosional seseorang. Sentimen dan emosi seseorang mempengaruhi perilaku ini.

---

<sup>18</sup> Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern.(Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), 221

#### 4. Tindakan Efektif (*Effectual Action*)

Seseorang melakukan perilaku pergaulan tersebut karena menganut adat istiadat atau kebiasaan yang telah diwariskan secara turun temurun, bersifat kaku, dan tidak dapat diubah. Oleh karena itu, baik cara maupun tujuan tindakan ini tidak direncanakan secara matang sebelumnya. Karena kecenderungan yang sudah mendarah daging dan telah berlangsung selama berabad-abad, mereka mengulangi hal yang sama. Seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diwariskan nenek moyangnya, tanpa disadari pikiran, perasaan, atau persiapan yang disengaja. Perilaku afektif bersifat impulsif, tidak rasional, dan merupakan cerminan emosi seseorang.

Jika beberapa kelompok individu dikendalikan oleh orientasi tindakan sosial ini, maka adat-istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang telah lama ada dalam masyarakat tersebut akan menjadi kerangka pemahaman dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang mudah diterima. Demikian pula, penelitian-penelitian telah mengeksplorasi pengetahuan dan pola pikir masyarakat tradisional, yang berasal dari adat istiadat nenek moyang mereka dan bertahan di semua lapisan masyarakat dari generasi ke generasi. Meskipun tersedia banyak teknologi yang lebih canggih, komunitas

pertambangan minyak konvensional terus beroperasi sesuai dengan praktik yang sudah ada dan tidak berniat mengubahnya.

M. Atho' Mudzhar melakukan pendekatan kajian hukum Islam dari sudut pandang sosiologi. Penelitian sosiologi hukum Islam terutama berfokus pada bagaimana masyarakat berinteraksi dalam kelompok di antara umat Islam serta antara Muslim dan non-Muslim dalam hal masalah hukum Islam.

Pada dasarnya, tidak dapat dihindari bahwa kemajuan dan penyesuaian hukum akan terjadi seiring dengan berkembangnya masyarakat termasuk masyarakat Islam. Dimana Allah SWT sendiri berfirman dalam al-Qur'an yang menunjukkan perubahan di masyarakat pasti terjadi. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu dalam Q.S. Ar-Ra'd (13): 11 yaitu:

Artinya:

*“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan*

*tidak ada pelindung bagi mereka selain dia.”* (QS. Ar-Ra’d (13): 11).<sup>19</sup>

Ternyata hukum Islam bisa berlaku dan diterapkan dimana saja, di wilayah mana saja, di zaman apa saja, di situasi apa saja, atau dalam kondisi apa saja, asalkan masih tetap dalam batas kemaslahatan dan kemaslahatan dalam perubahan masyarakat yang ada. pasti akan terjadi. Mayoritas ulama dalam hal ini menyatakan bahwa “Islam selalu sesuai dengan segala kemaslahatan di segala waktu dan tempat.”<sup>20</sup>

Dengan demikian, para kajian tradisi hukum ini Muslim dan non-Muslim mulai mengakui studi sosio-hukum dengan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosiologi terhadap hukum Islam menjadi lebih canggih dan berpotensi mendukung tren historis kajian hukum teologis. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan konteks sosial budaya diakui secara luas dalam upaya penelitian.

Struktur sosial suatu masyarakat berdampak pada undang-undang yang diundangkan; Hal ini terutama berlaku dalam hukum Islam, yang dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial yang mendasari atau mendukung sistem yang bersangkutan. Filsafat hukum penduduk Islam jelas dipengaruhi oleh perkembangan

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Menteri Agama RI, 150).

<sup>20</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 29.

budaya dan sosial. Dalam hal *urf* (adat istiadat), dimana pengaruh budaya mempunyai dampak yang signifikan terhadap bagaimana hukum Islam diterapkan. Tidak ada pertentangan antara hukum Islam dengan praktik-praktik yang selama ini dijadikan salah satu kriteria lahirnya hukum Islam. Sebab tercapainya keadilan dalam masyarakat merupakan tujuan hukum.

Islam memvalidasi standar hukum adat yang sangat baik yang sudah dimiliki suatu komunitas, yang dapat menjadi panduan dan memajukan keadilan sosial dan keharmonisan bagi warganya. Namun, menjadi tanggung jawab Islam untuk mengubah hukum adat dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik jika tidak sejalan dengan gagasan keadilan. Oleh karena itu, Islam tidak hanya memperkenalkan aturan-aturan baru yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat, namun juga mengesahkan hukum-hukum yang ada dan mengakuinya sebagai sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, kita mungkin berpendapat bahwa sosiologi hukum Islam berkembang pada periode modern sebagai hasil dari pemahaman baru para sarjana tentang hukum agama sebagai suatu kumpulan hukum yang terkait erat dengan sejarah sosial komunitas

---

<sup>21</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 5.



Muslim. Hal ini menyiratkan bahwa satu-satunya kerangka untuk menganalisis hukum agama tidak bisa lagi berupa penafsiran hukum Islam yang bersifat teologis dan tradisional.

Kata “Islam” tidak berarti bahwa hukum Islam sepenuhnya berbeda dengan hukum-hukum lainnya hanya karena ia termasuk dalam kata “hukum”. Perbedaan tersebut hanya terletak pada ranah teologis, dimana unsur-unsur ketuhanan yang terdapat dalam berbagai kitab suci dijadikan sebagai salah satu unsurnya. asal-usulnya, meskipun unsur-unsur sekuler yang membentuk hukum Islam sebagai sebuah adat istiadat tetap berkembang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, namun benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang hukum suci ini.

Untuk memperoleh ilmu yang benar-benar valid, para ulama dan penilai hukum Islam tetap perlu membenamkan diri dalam masyarakat Islam. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mengkaji hukum Islam melalui kacamata sosial. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam tidak dimaksudkan untuk dibaca bersamaan dengan kajian hukum Islam konvensional, yang fokus utamanya pada tulisan *law in book* yang dominan dan mengisi ruang belajar dan mata kuliah tentang subjek tersebut.

Keberadaannya sebenarnya diperlukan untuk memperdalam dan memperluas pemahaman kita tentang hukum agama, karena

data hukum kini bersumber dari pengamatan langsung para peneliti di dunia nyata tempat praktik hukum berlangsung, maupun dari buku-buku dan karya akademis lain yang ditulis oleh peneliti lain nyata.

Oleh karena itu, dengan metode sosiologis ini, hukum Islam ditangani lebih bersifat sosio-legal, dimana hukum Islam lebih dianggap sebagai realitas sosial yang mana praktik hukum sehari-hari menjadi data kuncinya. Sebelumnya, penelitian hukum Islam didominasi oleh perspektif ideologis dan idealis.

### **1. Objek Sosiologi Hukum Islam**

Apeldoorn mengklaim bahwa tujuan sosiologi hukum adalah untuk memastikan ada atau tidaknya peraturan hukum dan berapa banyak peraturan tersebut yang benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu, sejauh mana masyarakat mematuhi atau mengabaikan peraturan tersebut. Ada 6 komponen hukum sosial adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Keputusan pemerintah
- c. Kumpulan peraturan-peraturan
- d. Kontrak
- e. Keputusan hakim, dan
- f. Tulisan-tulisan yuridis.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968), 336.

Uraian tersebut membawa pada kesimpulan bahwa kajian terhadap teks-teks hukum atau situasi hukum yang relevan dengan suatu topik, seperti hukum syariah Islam dan peraturan perundang-undangan masyarakat yang baik, merupakan tujuan dari sosiologi hukum. Untuk memastikan sikap masyarakat terhadap persyaratan hukum ini, apakah mereka mengikuti hukum atau melanggarnya, dan keadaan apa yang menyebabkan mereka mengikuti atau mengabaikan hukum tertulis yang berlaku saat ini. Kaidah-kaidah sosial hukum Islam akan menjadi bahan pembahasan dalam penelitian ini.

Kajian sosiologi mengkaji bagaimana perilaku manusia dikaitkan dengan sistem sosial dan budaya yang ada. Sosiologi adalah studi tentang perilaku sosial manusia dalam konteks sosial. Kajian sosiologi mencakup berbagai topik, antara lain keluarga, masyarakat, gaya hidup, interaksi sosial, konflik, dan sebagainya.

Ia menyatakan bahwa pendekatan sosiologi terhadap hukum Islam mungkin fokus pada berbagai subjek:<sup>23</sup>

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

---

<sup>23</sup> M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)*, Jurnal Ahkam, 2 (12, 2012), 297-298.

- b. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
- c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola sosial masyarakat muslim.
- e. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Begitu pula dengan hukum Islam yang tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang kebal terhadap tekanan sosial. Terutama karena pendekatan sejarah sosial terhadap hukum Islam, yang telah mendapatkan popularitas di banyak wilayah Muslim sejak tahun 1990an, hukum Islam tidak lagi dipandang hitam dan putih, hanya berfokus pada doktrin halal-haram sambil menahan pengaruh sosial masyarakat di dalamnya. yang hukumnya dikembangkan.

## **2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum**

Berikut ini beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum yakni fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan gambaran, penjelasan, pengungkapan dan prediksi mengenai sosiologi hukum yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Zinudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Gresik, 2005), 8.

- a. Sosiologi hukum berusaha memberikan gambaran mengenai praktik-praktik hukum dilingkungan masyarakat. Apabila dalam praktiknya terjadi perbedaan-perbedaan maka sosiologi hukum juga akan mempelajari bagaimana praktik yang terjadi dalam perbedaan yang ada itu.
- b. Sosiologi hukum bertujuan menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum didalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, apakah sebab-sebabnya, faktor-faktornya yang memberikan pengaruh, serta bagaimana latar belakangnya sehingga praktik itu terjadi di suatu masyarakat.
- c. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu.
- d. Sosiologi hukum tidak hanya melakukan Penilaian terhadap hukum yang ada. Tingkah lakulah yang mentaati hukum, yang mana sama-sama merupakan objek pengamatan yang staraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu baik dari yang lain, karena perhatiannya yang utama hanyalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan sosiologi hukum seringkali menimbulkan salah paham seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum.

Sekali lagi dikemukakan, bahwasannya sosiologi hukum tidak memberikan Penilaian, melainkan melakukan pendekatan secara objektif semata dan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum nyata.

### **3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Kajian ilmiah terhadap fenomena sosial merupakan penekanan utama sosiologi. Masalah deskriptif dan eksplanatori menjadi penekanan utama. Sosiologi hanyalah pengamat yang cukup independen, sedangkan praktisi hukum pada dasarnya adalah orang yang berwenang yang diharapkan mengatur asal usul peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan sosial.

Kajian Islam mencakup unsur sosial dan ritual. Ritual mempunyai komponen sosial sekaligus hubungan antara manusia dengan penciptanya. Sedangkan komponen sosial mencakup hukum Islam dan humaniora. Tidak mungkin kedua aspek ini bertentangan dengan menyerahkan yang satu demi yang lain. Untuk lebih memahami hukum Islam dan dinamikanya, ada gunanya menerapkan perspektif sosiologi hukum Islam pada subjeknya untuk mendapatkan pemahaman

yang lebih mendalam tentang fenomena sosial di sekitar hukum Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> M. Rasyid Ridha, “Sosiologi Hukum Islam: Analisa Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzar”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol. 7, No. 2 (April 2020), 298.